

**TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA
DITIKTOK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

IRSYAD FACHRUDIN

NBI : 1311900071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA
DITIKTOK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

IRSYAD FACHRUDIN

NBI : 1311900071

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA DITIKTOK DITINJAU
DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**

Sarjana Hukum

Oleh:

IRSYAD FACHRUDIN

NBI: 1311900071

Dosen Pembimbing:

Dr. Rosalinda Elsing Latumahina, S.H., M.Kn.

NPP: 20310210840

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA
DITIKTOK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

Oleh:
Irsyad Fachrudin
1311900071

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Juni 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :640/ST/FH/VI/2023
Tanggal 6 Juni 2023


Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.**
NPP : 20310210845

Sekretaris : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**
NPP : 20310930349

Anggota : **Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.**
NPP : 20310130612

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,


Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,
M.H.,CMC
NPP : 20310860065

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA SURAT PERNYATAAN BEBAS
PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irsyad Fachrudin

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
MimbarKeadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya:

**“TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA DITIKTOK DITINJAU
DARIPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini
saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Irsyad Fachrudin

NBI: 1311900071

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Irsyad Fachrudin
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

“TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA DITIKTOK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA” Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain Sepengetahuansaya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 6 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan



Irsyad Fachrudin

NBI: 1311900071

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irsyad Fachrudin
Nomor Mahasiswa : 1311900071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA DITIKTOK DITINJAU
DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu memintaiijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Irsyad Fachrudin
NBI: 1311900071

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Dengan ini penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA DITIKTOK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** Penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya yang terhebat dalam hidup saya, abang dan mama saya. Mereka lah yang membantu saya dalam segala kesulitan dalam hidup saya sehingga saya bisa sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasehat baik dan doa yang tidak pernah putus. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa yang tak terhingga penulis ucapkan terima kasih banyak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kebaikan dan karuniaNya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul **“TINDAKAN EKSPLOITASI TERHADAP LANSIA DITIKTOK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman Peneliti, sehingga dalam penelitian ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, saran-saran maupun arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibu Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk, dorongan, serta semangat dalam pembuatan skripsi ini,
2. Rektor Universitas 17 Agustus 1945, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. yang telah memberikan fasilitas pada proses belajar mengajar.
4. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum.
5. Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Ibu Wiwik Afifah,S.Pi., SH., MH. Yang memberikan informasi dan semangat pada mahasiswanya yang menjalani skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
7. Seluruh Staf Tata Usaha dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
8. Kepada kedua orang tua saya tercinta mama, ayah dan adek saya yang selalu memberi semangat,mendukung, mengapresiasi saya dan mendoakan saya.
9. Keluarga besar saya yang selalu mendukung dan memberi semangat dan doa kepada saya.
10. Kepada teman-teman saya Firlli Wijaksana, Azka Andika Aziz, Firza Nafira Attamimi, Yudisthira Wisnu. serta teman saya yang lain yang berada dikampus maupun luarkampus yang memberi semangat dan membantu saya, saya ucapkan terimakasih.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan padapenulisan penelitian ini. Diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Surabaya, 6 Juni 2023
Penulis,



Irsyad Fachrudin
NBI: 1311900071

ABSTRAK

Seiring berkembangnya teknologi di era modern saat ini, eksploitasi tak hanya dilakukan dilingkungan masyarakat secara langsung namun juga dalam dunia maya atau media sosial. Kasus eksploitasi terhadap lansia ditiktok dengan cara memanfaatkan posisi rentan untuk mengemis secara siaran langsung ditiktok sehingga mendapatkan keuntungan, kasus tersebut menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat dan praktisi hukum mengenai adanya unsur pidana atau tidak didalamnya. Dalam hal ini, kepolisian selaku penegak hukum melakukan penyidikan dan tidak menemukan unsur pidana. Sehingga diperlukannya penelitian terkait apakah tindakan eksploitasi terhadap lansia ditiktok memenuhi unsur tindak pidana dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi terhadap lansia ditiktok ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang mana pendekatan ini tepat untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Tindakan eksploitasi terhadap lansia ditiktok menandakan bahwasannya kasus tersebut jika ditinjau dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sudah memenuhi ketiga unsur diantaranya unsur cara, unsur proses, dan unsur eksploitasi. Tindakan eksploitasi terhadap lansia merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yaitu sanksi berupa pidana penjara pokok yang terdapat dalam pasal 10 KUHP, sedangkan kurungan serta denda sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

Kata Kunci : eksploitasi, lansia, tindak pidana

ABSTRACT

Along with the development of technology in today's modern era, exploitation is not only carried out in the community directly but also in cyberspace or social media. The case of exploitation of the elderly on TikTok by utilizing a vulnerable position to beg live on TikTok so as to get benefits, the case caused debate among the public and legal practitioners about the existence of criminal elements or not in it. In this case, the police as law enforcement conducted an investigation and found no criminal element. So research is needed related to whether the act of exploitation of the elderly on TikTok meets the elements of a criminal act and how the form of criminal responsibility for perpetrators who commit acts of exploitation against the elderly on TikTok is reviewed from the laws and regulations in Indonesia. This research uses the method of legal approach, conceptual approach, and case approach which approach is suitable to get answers from problem formulations. The act of exploitation of the elderly on TikTok indicates that the case, when viewed from article 1 paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in persons, has fulfilled three elements including the element of means, elements of process, and elements of exploitation. The act of exploitation of the elderly is a criminal offense so that the perpetrators can be held criminally accountable, namely sanctions in the form of basic imprisonment contained in article 10 of the Criminal Code, while confinement and fines according to article 2 paragraph 1 of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of trafficking in persons are a minimum of 3 years and a maximum of 15 years, and a fine of at least Rp. 120,000,000,- and a maximum of Rp. 600,000,000,-

Keywords : exploitation, elderly, criminal acts

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	4
1.4.2. Manfaat Praktis	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Metode Pendekatan	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Tindak Pidana	8
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2. Jenis Tindak Pidana	11
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.2. Perdagangan Orang.....	17
2.2.1. Pengertian Perdagangan Orang	17
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	17
2.2.3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
2.3. Tindakan Eksploitasi.....	21
2.3.1. Pengertian Tindakan Eksploitasi	21
2.3.2. Jenis-Jenis Eksploitasi.....	21
2.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
2.4.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	22
2.4.2. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.5. Lanjut Usia	24
2.5.1. Pengertian Lanjut Usia.....	24
2.6. Media Sosial Tiktok.....	25
2.6.1. Pengertian Media Sosial Tiktok	25
2.6.2. Fitur Tiktok.....	26

BAB III PEMBAHASAN.....	28
3.1. Tindakan Eksploitasi Lansia di Tiktok Sebagai Tindak Pidana	28
3.1.1. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	28
3.1.2. Tindakan Eksploitasi Lansia Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	41
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Eksploitasi Lansia di Tiktok	43
3.2.1. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindakan Eksploitasi Terhadap Lansia di Tiktok Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	43
BAB IV PENUTUP.....	52
4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	54